



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENDIDIKAN, DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 59.a Telp/Fax. (0402) 2826049

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, DAN KEBUDAYAAN
KOTA BAUBAU

NOMOR : 036TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BONE-BONE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan program pendidikan dalam wilayah Kota Baubau perlu menetapkan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar (SD);
- b. bahwa Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar(SD) tersebut dapat diberikan dalam batasan ketentuan hukum dan berhubungan dengan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 78 tambahan lembaran Negara Nomor 4301;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 176 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Anak Prasekolah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan; an memiliki potensi kecerdasan dan/ bakat istimewa;
11. Peraturan menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan d an memiliki potensi kecerdasan dan/ bakat istimewa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

13. Peraturan Walikota Baubau No.012 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Walikota Baubau Nomor: 81 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib belajar Sembilan tahun

Memperhatikan : Surat Permohonan SD NEGERI 1 BONE-BONE Nomor: 421.2 / 104 / SDN. 1 - BN/ 2020 untuk Mendapatkan / Melanjutkan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Pendidikan kepada :
Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Nama : SD NEGERI 1 BONE-BONE
Jenis Pendidikan : SEKOLAH DASAR
Status : LANJUTAN IZIN OPERASIONAL SD
Alamat : JL. WA ODE WAU. No.17
Kelurahan : BONE-BONE
Kecamatan : BATUPOARO
Kota : BAUBAU
Penanggung Jawab : ALIYAMAN, S.Pd

KEDUA : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing sekolah untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 29 Oktober 2020


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN Kota Baubau
ABDUL KARIIM, S.Pd.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690411 199703 1 003

Tembusan :

1. Walikota Baubau di Baubau (sebagai laporan)
2. Masing-masing yang bersangkutan
3. Arsip.